



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

# Permohonan Pencabutan Perkara Perdata: Gugatan Biasa, Gugatan Sederhana, Permohonan, Perlawanan/Bantahan, Serta Verzet Atas Putusan Verstek

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Identitas/KTP Pemohon
2. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum atau Surat Kuasa Insidentil dan Penetapan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri (apabila ada kuasa)
3. Asli Surat Permohonan Pencabutan Perkara
4. Pemohon/Kuasanya melakukan pengisian form permohonan yang diberikan oleh Petugas PTSP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist
2. Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Perdata untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap
3. Jika dinyatakan lengkap, Petugas PTSP menyampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan pencabutan gugatan/permohonan telah diterima

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemohon atau Kuasanya menerima Akta Pernyataan Pencabutan Perkara yang telah ditandatangani Pemohon dan Panitera

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI